



TIMAH PANAS

Advocates & Legal Consultants

Office : Jln. Rawa Kupa Utama No. 22 C, Tomang, Jakarta (11440) Indonesia Telp/Fax : 021 - 56968485
E-mail : amieninka@yahoo.co.id

Jakarta, 6 Oktober 2016

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 139 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	78...../PUU - XIV/2016..
Hari	Kamis.....
Tanggal	: 06 Oktober 2016
Jam	: 11.45 WIB

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Di
Jakarta (10110)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

FERDIAN SUTANTO, S.H., C.L.A., RAHMAT AMINUDIN, S.H., Ir. EDY M. LUBIS, S.H., AFRIADY PUTRA, S. Sos., S.H., SJHARDI, S.H., ZUVI NOFI DARINA, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **08/SKK-TPALC/MK-P/VIII/2016**

Tanggal 18 Agustus 2016 (terlampir) Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pengendara Online Nasional

"TIMAH PANAS" Advocates & Legal Consultant, beralamat di Rawa Kepala Utama No. 22 C, Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat – DKI Jakarta, (11440), telp. 021 – 56968485, masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : ARIES RINALDI
Pekerjaan : Pengemudi/Driver **Grab** Angkutan Aplikasi Online
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kali Pasir Dalam No. 163 RT/RW : 007/001, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

2. Nama : RUDI PRASTOWO
Pekerjaan : Pengemudi/Driver **Grab** Angkutan Aplikasi Online
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Alfa VI No. 133 RT/RW : 006/007, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

3. Nama : DIMAS SOTYA NUGRAHA
Pekerjaan : Pengemudi/Driver **Uber** Angkutan Aplikasi Oniine
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Kedaung, RT/RW : 002/001, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.




Kesemuanya adalah Pengemudi Kendaraan Angkutan Aplikasi Online yang terdiri bertindak selaku Perorangan Warga Negara Indonesia sebagai Driver /Pengemudi angkutan aplikasi online yang disebutkan diatas. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Para Pemohon dengan ini mengajukan **Perbaikan Permohonan** Pengujian Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angjutan Jalan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 (**Bukti P-2**) terhadap Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28 D ayat (1) (**Bukti P-1**), sebagaimana Saran dari Majelis Hakim Konstitusi pada Persidangan tanggal 26 September 2016. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "legal standing" Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU 48/2009, yang menyatakan sebagai berikut :



Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar".

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 , dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* .

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta penjelasannya , yang

dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konsitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konsitusional seperti yang di dalilkan tidak akan terjadi lagi.
3. Bahwa Para Pemohon adalah Sopir / Pengendara Jasa Angkutan yang berbasis Aplikasi Online secara pribadi (non badan hukum) yang tergabung Grab dan Uber.
4. Bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (2) jo pasal 28 D ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
5. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui bekerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui bekerja manusia menjadi manusia yang utuh berazaskan Pancasila, melalui bekerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri itu yang di harapkan Para Pemohon.

6. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak dimana sebagai warga negara yang baik untuk mendapatkan hidup yang layak dengan penghasilan dan pekerjaan.
7. Bahwa Para Pemohon menjadikan Tranportasi Oline sebagai wadah lapangan kerja dimana masuk kedalam keanggotaan yang menyediakan falisitas online dengan ketentuan yang sangat tentram dan nyaman konsumen online dengan harga yang memadai dan membantu konsumen dalam transportasi belakangan ini.
8. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga Negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga Negara. Kehendak segenap warga Negara tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (*general agreement*) dari seluruh warga Negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

9. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan dimana Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.. dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945.
10. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Para Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini dimana :
- a. Adanya hak pemohon untuk mendapat pekerjaan yang layak dan kepastian hukum yang di atur pada pasal 27 ayat 2 : **Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D ayat 2 :**
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan terhadap kehidupan yaitu pekerjaan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat (2) yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan terjadi lagi.

11. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**"UU No. 22 Tahun 2009"**), apabila Para Pemohon pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan (**"UU No. 22 Tahun 2009"**) **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU No. 22 Tahun 2009")

A. PARA PEMOHON BERHAK MENDAPAT PEKERJAAN YANG LAYAK, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana Pasal 27 Ayat (2)

1. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa jika di tela'ah secara harafiah **Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 1945** Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan oleh sebab itu kepentingan Para Pemohon ada di dalamnya.
3. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak dimana sebagai warga negara yang baik untuk mendapatkan hidup yang layak dengan penghasilan dan pekerjaan.
4. Bahwa Para Pemohon menjadikan Tranportasi Online sebagai wadah lapangan kerja dimana masuk kedalam keanggotaan yang menyediakan falisitas online dengan ketentuan yang sangat ketentraman dan kenyamanan konsumen online dengan harga yang memadai dan sangat membantu konsumen dalam kebutuhan transportasi belakangan ini.
5. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui bekerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui bekerja manusia menjadi manusia yang utuh berazaskan Pancasila, melalui bekerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri itu yang di harapkan Para Pemohon.

6. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak dimana sebagai warga negara yang baik untuk mendapatkan hidup yang layak dengan penghasilan dan pekerjaan.
7. Bahwa PEMOHON sebagai Pekerja Sopir / Pengendara Jasa Angkutan yang berbasis Aplikasi Online secara pribadi lainnya yang sangat membantu negara dalam mengurangi pengangguran saat ini. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang tak terhindarkan di masyarakat, baik Para Pemohon maupun pengguna/konsumen yang masing-masing terbantu dan merasa nyaman dengan kendaraan angkutan online yang belakangan ini menjamur di beberapa kota di Indonesia.
8. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui bekerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui bekerja manusia menjadi manusia yang utuh berazaskan Pancasila, melalui bekerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri dan hal ini yang di harapkan Para Pemohon.
9. Bahwa Pasal 139 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, :
"Penyedia Jasa Angkutan Umum dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"., belum mengakomodir Perorangan untuk menjadi pelaksana dalam penyedia jasa angkutan akan merugikan para pemohon dimana transportasi

online merupakan jasa perorangan yang menggunakan fasilitasi online untuk mendapatkan sebuah pekerjaan.

10. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**"UU No. 22 Tahun 2009"**) yang belum terakomodir pada Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Akhirnya, apabila Para Pemohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan (**"UU No. 22 Tahun 2009"**) dikabulkan perorangan menjadi **Penyedia Jasa Angkutan Umum**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Para pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Dengan berlakunya Pasal 139 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. PARA PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM.

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya

- kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 3. Bahwa Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
 4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena setiap orang sama dihadapan hukum, Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem

hukum Indonesia adalah perlindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali

5. Norma Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 139 ayat (4) :

"Penyedia Jasa Angkutan Umum dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Norma UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)

" Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Norma UUD 1945, Pasal 27 ayat (2)

" Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan."

Norma UUD 1945, Pasal 28 D ayat (2)

"Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

6. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**).

7. Bahwa Para Pemohon adalah Pengendara sekaligus Penyedia Jasa Angkutan Aplikasi Online secara pribadi (non badan hukum) berupa Grab Car dan Uber, Tanda Pengenal sebagai Driver kendaraan online (**Bukti P- 4**).



8. Bahwa karena belum ada Peraturan yang mengatur maka Pemohon dianggap Ilegal, sehingga terjadi Demo besar-besaran pada bulan Maret 2016 oleh salah satu taksi konvensional di Sarinah Jakarta Pusat.
9. Bahwa karena tidak ingin kejadian seperti dalam point 8 diatas salah satu Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugat Pemerintah untuk mendapat Peraturan, selang 3 minggu kemudian muncul lah Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 32 Tahun 2016 selanjutnya disebut PM 32/2016 dalam acara mediasi Kuasa Para Pemohon (kami) menyampaikan bahwa Perorangan seharusnya masuk dalam PM 32/2016, Namun diabaikan.
10. Bahwa salah satu acuan PM 32/2016 adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana belum mengakomodir Perseorangan Warga Negara sebagai Penyedia Jasa Angkutan tanpa Trayek seperti Para Pemohon, bahwa Pasal 139 (4) UU No. 22 Tahun 2009 LAJ tidak lagi relevan dengan kondisi jaman sekarang dan juga berpotensi merugikan terhadap Para Pemohon dan Sopir-sopir Perseorangan Aplikasi Angkutan Online Roda 4.
11. Bahwa Para Pemohon sebagai Pengendara/Driver Angkutan Aplikasi Online sebagai Warga Negara yang baik mempunyai Surat Ijin Mengemudi (**Bukti P- 5**)

12. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai Pemilik dan Pengendara Jasa Angkutan Online dapat berdasarkan (**STNK Bukti P-6 A, P-6B dan P-7C**) dan Surat dari Leasing (**Bukti P-7A, P-7B dan P-7C**), membuktikan bahwa Para Pemohon pemilik kendaraan tersebut walau dalam masa angsuran.
13. Bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi yang tak terhindarkan di masyarakat, baik Para Pemohon maupun pengguna/konsumen yang masing-masing terbantu dan merasa terbantu dengan kendaraan angkutan online yang belakangan ini menjamur di beberapa kota di Indonesia.
14. Bahwa rekan sejawat Para Pemohon di buli dan diperlakukan tidak etis sebagai cerminan manusia yang berasaskan Pancasila dan tindakan tersebut tidak ada dasar hukumnya (keliling bawa ban mobil) di daerah Bandara Internasional Soekarno Hatta (**Bukti P-11**)
15. Bahwa menurut para pakar hukum diantaranya :
 - a. Menurut Satjipto Raharjo hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan saling membutuhkan, bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup, hukum hanya bisa dijalankan oleh campur tangan manusia. **Hukum yang**



harus dikembangkan adalah hukum yang responsive, yakni hukum yang tanggap terhadap kebutuhan sosial.

b. Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi secara seimbang, keseimbangan inilah yang merupakan hakekat keadilan. **kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan hukum yang responsive, perspektif hukum ini adalah hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan *fair* (adil, memberi kesempatan yang sama, hukum harus menentukan kepentingan masyarakat dan *committed* untuk tercapainya keadilan yang substansial.**

16. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga Negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga Negara. Kehendak segenap warga Negara tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (*general agreement*) dari seluruh warga Negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan

kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

17. Bahwa Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

18. Bahwa berdasarkan segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum hal itu tidak ada kecualinya dan Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia (*vide* :Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

19. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (*vide* :Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945)

20. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**"UU No. 22 Tahun 2009"**), Akhirnya, apabila Para Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan (**"UU No. 22 Tahun 2009"**) **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Para pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Dengan berlakunya Pasal 139 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. PASAL 139 AYAT (4) UU No. 22 Tahun 2009 MERUGIKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan : "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan*



- yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*
2. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu *"dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ..."*. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang.
 3. Ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *aquo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap Para Pemohon Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:
 4. Bahwa Pasal 139 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009 tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan *ketidakpastian hukum yang adil* ;



5. Bahwa Pasal 139 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009 tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena :

- I. Pemohon merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak untuk bekerja mencari nafkah sebagai Pengemudi/Driver Angkutan Kendaraan Online, melakukan berbagai aktifitas dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi.
- II. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung "**cacat** " yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan undang-undang tersebut;
- III.** Apabila Para Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan ("**UU No. 22 Tahun 2009**") **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Para pemohon

terdapat kerugian hak konstitusional Dengan berlakunya Pasal 139 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga undang-undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;



6. Bahwa untuk melindungi hak asasi Para Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidak-pastian hukum, maka Para Pemohon dalam menguji UU No. 139 ayat (4) Tahun 2004 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Para Pemohon apabila norma hukum diterapkan.
7. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 139 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009 mengandung sifat multi tafsir, yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

D. PASAL 139 AYAT (4) UU No. 22 Tahun 2009 MENJADI INKONSTITUSIONAL JIKA TIDAK MEMILIKI PENAFSIRAN YANG PASTI, KARENA SUDAH KETINGGALAN JAMAN ,KALAU INI DIJALAKAN AKAN BERBENTURAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28 D AYAT (2)

1. Bahwa akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal *a quo*, telah terjadi pelanggaran terhadap UUD Negara RI 1945 sebagaimana diuraikan di atas;
2. Bahwa untuk diajukan oleh Para Pemohon, agar Para Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang

dijalani Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 139 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja;

3. Bahwa Pemohon juga menyadari, disatu sisi apabila **Mahkamah Konstitusi** menyatakan Pasal 22 ayat (1) d UU NO. 16 Tahun 2004 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*);
4. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, Para PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat **memberikan tafsir** atas Pasal 139 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009, agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas, Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan Para Pemohon tersebut, Mahkamah Konsitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009, agar **Mahkamah Konstitusi** berkenan menjatuhkan putusan Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan Penyedia jasa angkutan umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain **serta Perorangan Warga Negara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petitum Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan penyedia jasa angkutan umum adalah **"Perorangan Warga Negara walaupun tanpa badan hukum"** .
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku,

mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan **tafsir konstitusional** terhadap 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan seperti dibawah ini :

"Penyedia jasa angkutan umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain **serta Perorangan Warga Negara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,


Kuasa Hukum Para Pemohon




FERDIAN SUTANTO, S.H., C.L.A.



RAHMAT AMINUDIN. S.H.



AFRIADY PUTRA, S. Sos., S.H.



SUHARDI, S.H.